



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 26 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2015 menurut agama Kristen, dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Jhonnaren Purba, Sth di HKBP Lawe Desky Ressort Lawe Desky dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 506.0007750, tanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagai mana suami istri pada umumnya dan pengguat bersama tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bukit Bintang Indah Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara;
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan Suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: Anak, lahir 8 juni 2016 dengan akta kelahiran Nomor 1102-LT-02082018-0015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Namun kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai renggang setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat di sebakkan karena selisih paham;
5. Puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2017 tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Bintang Indah Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan hilang komunikasi;
6. Tergugat meninggalkan penggugat dan seorang anak yang masih kecil berumur 9 (sembilan) bulan dan dari semenjak itu pula biaya hidup anak, penggugat yang menanggung hingga sekarang;
7. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat tersebut yang menelantarkan anak dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua;
8. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (Satu) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik dibutuhkan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp 1.000.000,-/bulan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak;
9. Dan karena tergugat telah menelantarkan penggugat dengan tanpa hak penggugat ingin memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan penggugat dengan tergugat;
10. Bahwa penggugat dan keluarga penggugat telah mencoba menghubungi tergugat namun tidak berhasil karena setelah pertengkaran pada bulan pebruari 2017 hingga sekarang semua komunikasi dengan tergugat dan keluarga tergugat telah terputus;
11. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu;
12. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang menelantarkan penggugat dari bulan pebruari 2017 tanpa alasan yang jelas sulit untuk bersama dan rukun kembali dan jalan terakhir adalah perceraian;
Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane c.q Hakim yang Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu : Anak, lahir 8 juni 2016 dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Kutacane c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir dengan memberikan Kuasa kepada Umaid, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada kantor Hukum "Umaid, S.H., M.H. & PARTNER" beralamat kantor di Jalan Iskandar Muda Nomor 20 Simpang Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara sedangkan untuk Pihak Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat pada sidang tanggal 6 Februari 2023 perihal Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ktn kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar gugatan yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ktn tertanggal 26 Januari 2023 dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pihak Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan baru memasuki tahap pemanggilan pihak Tergugat, maka Penggugat leluasa menarik kembali/mencabut gugatannya selama Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan itu, dengan demikian terhadap permohonan pencabutan gugatan secara sepihak yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas secara yuridis formil cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, dalam hal demikian maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak relevan untuk dilanjutkan karena pencabutan gugatan tersebut membawa akibat demi hukum bahwa status/kedudukan hukum para pihak dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat didalam surat pencabutan tersebut, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat, maka secara yuridis, pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ktn tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini dikabulkan dengan menyatakan gugatan dicabut, maka kepada pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara a quo yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G/2023/PN Ktn dari buku register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan penetapan ini diucapkan sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh kami Taruna Prisando, S.H, sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ktn tanggal 6 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sabarudin

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan Kuasa Hukum
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp420.000,00;</u>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)